



## PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abdul Bari bin Tolib alias Bari;**  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bundeg, Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Han/13/II/Res.1.8/2024/Reskrim;

Terdakwa Abdul Bari bin Tolib alias Bari ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda tanggal 08 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda tanggal 08 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL BARI bin TOLIB alias BARI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL BARI bin TOLIB alias BARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plat nomor sepeda motor dengan Nopol N-6094-TAR,  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi M. ALI RIDHO alamat Jl. Ngeni Jaya 26 RT.03 RW.02 Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
  - 2 (dua) plat nomor sepeda motor dengan No. Pol. W-2985-XE;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi HARI SUTJAHJONO alamat Jl. Ikan Kakap 20 RT.010 RW.005 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
  - 1 (satu) plat nomor sepeda motor dengan No. Pol. L-5213-MW  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi IMAM SUHADAK alamat Wonosari Kidul 3/16 RT.03 RW.03 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
  - 1 (satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor O-03736992  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi USWATUN CHASANA, alamat Griya Taman Cipta Karya, Jl Bogenvile Blok C/33, RT.17 RW.09, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
  - 1 (satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor N-03803780,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Sdr. MUHAMMAD TAUFIQ IMADUDDIN, alamat Jl. Yai Darib Wetan, RT.17 RW.04, Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

- 1 (satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor T-01625871, Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi ROUDLOTUL FAUZIYAH, alamat Dusun Grogolan, RT.05 RW.05, Desa Rejoslamet, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;
- 1 (satu) sarung warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa ia Terdakwa ABDUL BARI bin TOLIB alias BARI bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di halaman parkir Masjid ZAINUDDIN Ngeni RT.01 RW.02 Desa Kepuhkiran Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, tahun 2022, warna hitam, No. Pol. N-6094-TAR, nomor rangka MH1JM8111LK284188, nomor mesin JMB1E11282964, nomor BPKB P-02796297, atas nama SARIP alamat Dusun Manggungan RT.05 RW.02 Desa Blarang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi M. ALI RIDHO, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan***

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa ABDUL BARI bin TOLIB alias BARI bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) sebelumnya telah sepakat untuk melakukan kejahatan mengambil kendaraan bermotor, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX No. Pol. tidak dapat diingat lagi dengan pasti warna merah marun milik teman Terdakwa yang bernama SIPUL (DPO) berboncengan tiga yang dikemudikan oleh MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) berangkat dari tempat kos Terdakwa di Siwalankerto No. 1B Wonocolo Kota Surabaya untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan sesampainya di Masjid ZAINUDDIN Ngeni RT.01 RW.02 Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) berhenti di halaman parkir dan menentukan kendaraan sepeda motor yang akan diambil, kemudian MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) turun dari sepeda motor berjalan mendekati sasaran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, tahun 2022, warna hitam, No. Pol. N-6094-TAR milik saksi M. ALI RIDHO yang diparkir di halaman parkir Masjid tersebut dalam keadaan dikunci stirnya dan ditinggal Sholat Subuh berjama'ah, selanjutnya MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) dengan menggunakan kunci leter T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga dapat dihidupkan mesinnya, sedangkan Terdakwa dan ALFIN (DPO) berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar Masjid, setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan mesinnya lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju ke tempat kos Terdakwa dengan diikuti oleh MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) yang berboncengn dengan ALFIN (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Febuari 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi M. ALI RIDHO mengetahui apabila sepeda motor Honda BEAT, tahun 2022, warna hitam, No. Pol. N-6094-TAR miliknya tidak ada di halaman parkir Masjid ketika akan pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 17.25 WIB saksi M. ALI RIDHO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waru dan setelah melihat hasil rekaman CCTV yang ada di halaman parkir Masjid ZAINUDDIN ternyata yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ABDUL BARI bin TOLIB alias BARI bersama-sama dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALFIN (DPO) dan MOH. SYARIF alias SARIP (DPO), kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Terminal Purabaya Desa Bungurasih Kecamatan waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Waru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Poslek Waru guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) sebelumnya telah melakukan pencurian kendaraan sepeda motor di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Sidoarjo antara lain :
  - Sepeda motor Honda Beat Nopol N-6094-TAR Warna Hitam pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di Parkiran Masjid ZAINUDDIN Ngeni Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
  - Sepeda Motor Yamaha NMAX Nopol W-4998-NFD warna abu-abu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Sekira pukul 15.20 WIB di Halaman Parkir Masjid At Taqwa Prum Rewin Desa.Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
  - Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol W-3133-NCA tahun 2021 warna biru pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 jam 19.30 WIB dimasjid darussalam yang beralamat di Jl Brebek III Gg Masjid No 12 Kelurahan Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
  - Sepeda Motor Honda Beat Nopol S-3533-OCG warna hitam pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di halaman parkir ALFAMART Raya Pondok Candra desa Tambaksumur Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
  - Sepeda Motor Honda Beat Street Nopol W-5707-XE warna silver pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WIB di halaman Masjid Baitur Rohman Griya Cipta Karya Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
  - Sepeda Motor Honda Vario Nopol L-5213-MW warna merah pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 15.15 WIB di halaman parkir Masjid Sabilun Najah Bebekan Timur RT.08 RW.03 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
  - Sepeda Motor Honda Beat Nopol W-2985-XE warna Merah hitam Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 04.45 WIB di parkir Masjid Darul Muttaqin Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa Terdakwa ABDUL BARI bin TOLIB alias BARI bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) ketika mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, tahun 2022, warna hitam, No. Pol. N-6094-TAR tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemilikinya yaitu saksi M. ALI RIDHO sehingga mengakibatkan saksi M. ALI RIDHO mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ali Ridho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekira sekitar pukul 04.30 WIB. bertempat di halaman parkir Masjid ZAINUDDIN Ngeni, RT. 01 RW. 02, Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT No. Pol N-6094-TAR warna hitam milik saksi dan kejadian tersebut terekam oleh CCTV yang ada di halaman parkir masjid ZAINUDDIN;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pelakukannya, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing Terdakwa ABDUL BARI bin TOLIB alias BARI bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan SYARIF (DPO) dengan ciri-ciri berdasarkan rekaman CCTV yang ada ciri-ciri untuk wajah tidak jelas, namun ketiganya menggunakan baju muslim dengan bawahan memakai sarung dan menggunakan peci warna hitam;
  - Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara kunci kontak sepeda motor Honda BEAT No. pol N-6094-TAR, warna hitam dan setelah berhasil dibuka pelaku pergi membawa sepeda motor tersebut dan ciri-ciri Sepeda motor Honda BEAT Tahun 2022, warna hitam, No. Pol N-6094-TAR, No. Rangka MH1JM8111LK284188, No. Mesin JM81E11282964, No BPKB P-02796297a.n. SARIP dengan Alamat Dusun Manggungan, RT. 05 RW. 02, Desa Blarang, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa, saksi sebagai pemilik motor yang hilang tersebut, sebelumnya membeli sepeda motor Honda BEAT No. pol N-6094-TAR, warna hitam dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan dibayar lunas;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda



- Bahwa, sebelum hilang sepeda motor HONDA BEAT, No. pol N-6094-TAR, warna hitam, saksi parkir di halaman parkir Masjid ZAINUDDIN di pojokan dan dalam kondisi terkunci setir dan saksi berada di dalam Masjid ZAINUDDIN untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah;
  - Bahwa, akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Abdur Rauf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 jam 19.30 wib di Masjid Darussalam, yang beralamat di Jl. Brebek III, Gg Masjid No 12, Kelurahan Brebek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125, Nopol W-3133-NCA, warna biru, milik saksi yang dilakukan dengan cara membuka kunci kontak Sepeda motor Honda Vario 125, Nopol W-3133-NCA, warna biru, setelah berhasil dibuka pelaku pergi membawa sepeda motor tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, ciri-cirinya, yaitu Sepeda motor Honda Vario 125, Nopol W-3133-NCA, tahun 2021, warna biru, Noka MH1JM5115MK928601, Nosin JM51E1927632 atas nama ABDUR ROUF alamat Jl Brebek III Kav No 86 Rt 04 Rw 04 Kel Brebek Waru Sidoarjo;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di halaman Masjid Darussalam, yang beralamat di Jl Brebek III, Gg Masjid No 12, Kelurahan Brebek, Waru, Sidoarjo dan saksi masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan Sholat Isya;
  - Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Vario 125, tersebut dengan cara megangsur dengan uang muka sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp 725.000,00/bulan sebesar 3 bulan dan sudah mendapat 27 angsuran;
  - Bahwa, akibat terjadinya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid. B/2024/PN. Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Hari Sutjahjono**, keterangan saksi seperti di dalam BAP atas permohonan dari Penuntut Umum serta persetujuan dari Terdakwa telah dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa, saksi menjadi korban pencurian dengan pemberatan yang terjadi hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekira jam 04.45 WIB. bertempat di parkir Masjid Darul Muttaqin, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan barang milik saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Beat, No Pol : W -2985 – XE, warna Merah hitam, tahun 2019, Nomor rangka MH1JM1126KK104900, Nomor Mesin JM11E20870782, STNK an. HANDA LUSIAPERWITASARI, Alamat Jl. Ikan Kakap 20, RT. 010 RW. 005, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam Masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah dan saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut saat ke luar dari Masjid dan melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak dan pencurian tersebut terekam CCTV Masjid, yaitu pelakunya berjumlah 2 (dua) orang dengan berboncengan menggunakan Sepeda Motor PCX, warna Putih, Nomor Polisi yang terpasang M-1562 - IU, setelah turun dari sepeda motor dua orang pelaku dengan menggunakan sarung dan peci serta memakai masker namun tidak sembahyang, salah satu pelaku menunggu di sepeda motor salah satu pelaku langsung mengambil sepeda motor saksi dan keluar dari pintu samping dan pergi ke arah barat yang disusul oleh pelaku lainnya;
  - Bahwa Bahwa sepengetahuan saksi, pencurian tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kunci palsu karena kunci aslinya saksi bawa dan pelaku masuk ke tempat parkir area masjid dengan leluasa karena tidak ada pagarnya dan saat itu tidak ada yang menjaga sehingga pelaku langsung mengambil sepeda motor saksi yang diparkir tempat parkir depan masjid;
  - Bahwa, akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 4. **Saksi Ach. Qostholani**, keterangan saksi seperti di dalam BAP atas permohonan dari Penuntut Umum serta persetujuan dari Terdakwa telah dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
  - Bahwa saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekira jam 05.00 WIB. bertempat di halaman Masjid NurusSyafii di Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic, merk Honda Vario, warna hitam, No.Pol. W-6763-RU, dengan cara membuka kunci kontak Sepeda Motor Matic, merk Honda Vario, warna hitam, No.Pol. W-6763-RU, setelah berhasil dibuka pelaku pergi membawa sepeda motor tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, ciri-ciri dari sepeda motornya tersebut, yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic, merk Honda Vario, tahun 2017, warna hitam, No. Pol. W-6763-RU, Nomor rangka MH1KF112XHK279562, Nomor Mesin KF11E2276493, dan pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang melaksanakan Sholat Subuh berjama'ah di dalam masjid tersebut ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor tersebut diparkir di halaman Masjid Nurus Syafii tidak dalam keadaan terkunci, melainkan hanya saksi matikan biasa karena magnet penutup kunci kontak dalam keadaan rusak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.100.000,00 (empat belas juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 5. **Saksi Siti Sahro**, keterangan saksi seperti di dalam BAP atas permohonan dari Penuntut Umum serta persetujuan dari Terdakwa telah dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda



- Bahwa saksi adalah istri dari saksi M. ALI RIDHO yang menjadi korban dalam pencurian tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekira sekitar pukul 04.30 WIB. bertempat di halaman parkir Masjid ZAINUDDIN, Ngeni, RT. 01 RW.02, Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No. Pol N-6094-TAR, warna hitam, milik suami saksi, yaitu saksi M. ALI RIDHO dan kejadian tersebut terekam oleh CCTV yang ada di halaman parkir masjid ZAINUDDIN;
  - Bahwa setahu saksi dari CCTV tersebut, yang melakukan pencurian, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa ABDUL BARI bin TOLIB alias BARI bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan SYARIF (DPO) dengan ciri-ciri berdasarkan rekaman CCTV yang ada ciri-ciri untuk wajah tidak jelas, namun ketiganya menggunakan baju muslim dengan bawahan memakai sarung dan menggunakan peci warna hitam;
  - Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara kunci kontak sepeda motor Honda BEAT, No. pol N-6094-TAR, warna hitam, setelah berhasil dibuka pelaku pergi membawa sepeda motor tersebut dan ciri-ciri Sepeda motor Honda BEAT tahun 2022 warna hitam No. Pol N-6094-TAR, No. Rangka MH1JM8111LK284188, No. MesinJM81E11282964, No BPKB P-02796297a.n. SARIP dengan Alamat Dsn. Manggungan, RT. 05 RW. 02, Ds. Blarang, Kec. Tutur, Kab. Pasuruan;
  - Bahwa, saksi M. ALI RIDHO membeli sepeda motor Honda BEAT No. pol N-6094-TAR warna hitam dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan dibayar lunas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
6. Saksi Imam Suhadak, keterangan saksi seperti di dalam BAP atas permohonan dari Penuntut Umum serta persetujuan dari Terdakwa telah dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekitar jam 15.15 WIB. bertempat di halaman parkir Masjid Sabilun Najah, Bebekan Timur, RT. 08 RW. 03, Kelurahan Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda



Sidoarjo telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO, Nopol L-5213-MW, warna merah milik saksi;

- Bahwa, saksi tidak tahu siapakah yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO Nopol L-5213-MW warna merah milik saksi tersebut dan pencurian tersebut dilakukan dengan cara membuka kunci kontak HONDA VARIO, Nopol L-5213-MW, warna merah, dan setelah berhasil dibuka, selanjutnya pelaku pergi membawa sepeda motor tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi, yaitu HONDA VARIO, Nopol L-5213-MW, warna merah, tahun 2018, Noka MH1JM5117JK047507, Nosin JM5E147536, dan sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di Masjid Sabilun Najah, Bebekan Timur, RT. 08 RW.03, Kelurahan Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan dalam kondisi terkunci setir;
  - Bahwa, saksi membeli sepeda motor HONDA VARIO, Nopol L-5213-MW, warna merah, dengan harga Rp 22.000.000,00 dengan saksi bayar lunas;
  - Bahwa atas terjadinya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian yang korban alami, yaitu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Abdul Bari bin Tholib alias Bari** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui serta membenarkan kalau telah melakukan pencurian bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan MOH. SYARIF alais SARIP (DPO) terhadap barang berupa:
  - Sepeda motor Honda Beat Nopol N-6094-TAR Warna Hitam pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di Parkiran Masjid ZAINUDDIN Ngeni Desa Kepuhkirman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
  - Sepeda Motor Yamaha NMAX Nopol W-4998-NFD warna abu-abu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Sekira pukul 15.20 WIB di Halaman Parkir Masjid At Taqwa Prum Rewin Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
  - Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol W-3133-NCA tahun 2021 warna biru pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 jam 19.30 WIB dimasjid darussalam yang beralamat di Jl Brebek III Gg Masjid No 12 Kelurahan Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda



- Sepeda Motor Honda Beat Nopol S-3533-OCG warna hitam pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di halaman parkir ALFAMART Raya Pondok Candra desa Tambaksumur Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Sepeda Motor Honda Beat Street Nopol W-5707-XE warna silver pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WIB di halaman Masjid Baitur Rohman Griya Cipta Karya Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Sepeda Motor Honda Vario Nopol L-5213-MW warna merah pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 15.15 WIB di halaman parkir Masjid Sabilun Najah Bebekan Timur RT.08 RW.03 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Sepeda Motor Honda Beat Nopol W-2985-XE warna Merah hitam Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 04.45 WIB di parkir Masjid Darul Muttaqin Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka kunci kontak dengan kunci T kemudian membawa atau mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa sebagai joki pada saat setelah sepeda motor berhasil dinyalakan dan mengawasi lingkungan sekitar tempat mencuri, sedangkan ALFIN (DPO) perannya sebagai joki pada saat setelah sepeda motor berhasil dinyalakan dan mengawasi lingkungan sekitar tempat mencuri dan MOH. SYARIF alais SARIP (DPO) perannya merusak kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T dan menentukan target sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa saja sepeda motor yang dicuri tersebut dan pada saat melakukan pencurian Terdakwa bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan MOH. SYARIF alais SARIP (DPO) menggunakan sepeda motor Honda PCX Nopol lupa warna merah marun milik temannya yang bernama sdr SIPUL dan juga menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol : W-2985-XE warna Merah hitam hasil curian;
- Bahwa, yang menentukan sepeda motor untuk dicuri tersebut adalah MOH. SYARIF alais SARIP (DPO);
- Bahwa, setelah Terdakwa mencuri Sepeda motor tersebut dibawa pergi ke kosnya yang beralamat Siwalan Kerto Timur Surabaya tersebut;
- Bahwa, Setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut dibawa dan dijual oleh MOH. SYARIF alais SARIP (DPO) dan Terdakwa tidak tahu dimana dan dengan harga berapa sepeda motor hasil mencuri tersebut dijual dan Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- dan uang tersebut diserahkan ke ibu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana dalam tindak perkara lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plat nomor sepeda motor dengan Nopol N-6094-TAR;
- 2 (dua) plat nomor sepeda motor dengan No. Pol. W-2985-XE;
- 1 (satu) plat nomor sepeda motor dengan No. Pol. L-5213-MW;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam;
- 1 (satu) sarung warna hitam;
- 1 (satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor O-03736992;
- 1 (satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor N-03803780;
- 1 (satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor T-01625871,

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui serta membenarkan kalau telah melakukan pencurian bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan MOH. SYARIF alais SARIP (DPO) terhadap barang berupa:
  - Sepeda motor Honda Beat Nopol N-6094-TAR Warna Hitam pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di Parkiran Masjid ZAINUDDIN Ngeni Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
  - Sepeda Motor Yamaha NMAX Nopol W-4998-NFD warna abu-abu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Sekira pukul 15.20 WIB di Halaman Parkir Masjid At Taqwa Prum Rewin Desa.Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
  - Sepeda Motor Honda Vario 125 Nopol W-3133-NCA tahun 2021 warna biru pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 jam 19.30 WIB dimasjid

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





darussalam yang beralamat di Jl Brebek III Gg Masjid No 12 Kelurahan Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

- Sepeda Motor Honda Beat Nopol S-3533-OCG warna hitam pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di halaman parkir ALFAMART Raya Pondok Candra desa Tambaksumur Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Sepeda Motor Honda Beat Street Nopol W-5707-XE warna silver pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 19.00 WIB di halaman Masjid Baitur Rohman Griya Cipta Karya Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Sepeda Motor Honda Vario Nopol L-5213-MW warna merah pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar jam 15.15 WIB di halaman parkir Masjid Sabilun Najah Bebekan Timur RT.08 RW.03 Kelurahan Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Sepeda Motor Honda Beat Nopol W-2985-XE warna Merah hitam Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira jam 04.45 WIB di parkir Masjid Darul Muttaqin Desa Buncitan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka kunci kontak dengan kunci T kemudian membawa atau mencuri sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa sebagai joki pada saat setelah sepeda motor berhasil dinyalakan dan mengawasi lingkungan sekitar tempat mencuri, sedangkan ALFIN (DPO) perannya sebagai joki pada saat setelah sepeda motor berhasil dinyalakan dan mengawasi lingkungan sekitar tempat mencuri dan MOH. SYARIF alais SARIP (DPO) perannya merusak kunci kontak sepeda motor yang akan dicuri dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T dan menentukan target sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa saja sepeda motor yang dicuri tersebut dan pada saat melakukan pencurian Terdakwa bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan MOH. SYARIF alais SARIP (DPO) menggunakan sepeda motor Honda PCX Nopol lupa warna merah marun milik temannya yang bernama sdr SIPUL dan juga menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol : W-2985-XE warna Merah hitam hasil curian;
- Bahwa, yang menentukan sepeda motor untuk dicuri tersebut adalah MOH. SYARIF alais SARIP (DPO);
- Bahwa, setelah Terdakwa mencuri Sepeda motor tersebut dibawa pergi ke kosnya yang beralamat Siwalan Kerto Timur Surabaya tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Setelah berhasil mencuri sepeda motor tersebut dibawa dan dijual oleh MOH. SYARIF alais SARIP (DPO) dan Terdakwa tidak tahu dimana dan dengan harga berapa sepeda motor hasil mencuri tersebut dijual dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- dan uang tersebut diserahkan ke ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, pertintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Abdul Bari bin Tolib alias Bari** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

A 71



terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa fakta persidangan, yaitu berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan adanya barang bukti, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 04.00 WIB. dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX No. Pol. tidak dapat diingat lagi dengan pasti warna merah marun milik teman Terdakwa yang bernama SIPUL (DPO) berboncengan tiga yang dikemudikan oleh MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) berangkat dari tempat kos Terdakwa di Siwalankerto No. 1B, Wonocolo, Kota Surabaya, untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan sesampainya di Masjid ZAINUDDIN Ngeni, RT. 01 RW. 02, Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) berhenti di halaman parkir dan menentukan kendaraan sepeda motor yang akan diambil, kemudian MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) turun dari sepeda motor berjalan mendekati sasaran, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, tahun 2022, warna hitam, No. Pol. N-6094-TAR, milik saksi M. ALI RIDHO, yang diparkir di halaman parkir Masjid tersebut dalam keadaan dikunci stirnya dan ditinggal sholat subuh berjama'ah, selanjutnya MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) dengan menggunakan kunci leter T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga dapat dihidupkan mesinnya, sedangkan Terdakwa dan ALFIN (DPO) berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar Masjid, setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan mesinnya lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju ke tempat kos Terdakwa dengan diikuti oleh MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) yang berboncengn dengan ALFIN (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda



- Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti, yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ABDUL BARI bin TOLIB alias BARI bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 04.30 WIB. bertempat di halaman parkir Masjid ZAINUDDIN Ngeni, RT. 01 RW.02, Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, tahun 2022, warna hitam, No. Pol. N-6094-TAR, nomor rangka MH1JM8111LK284188, nomor mesin JMB1E11282964, nomor BPKB P-02796297, atas nama SARIP, alamat Dusun Manggungan RT. 05 RW. 02, Desa Blarang, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, milik saksi M. ALI RIDHO dan bukan milik dari pada mereka Terdakwa, dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa serta para pelaku lainnya yang masih DPO tidak ada izin dari pemilik kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan saksi M. ALI RIDHO mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu dan yang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jelas melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa ABDUL BARI bin TOLIB alias BARI bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 04.30 WIB. bertempat di halaman parkir Masjid ZAINUDDIN Ngeni, RT. 01 RW. 02, Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, tahun 2022, warna hitam, No. Pol. N-6094-

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda





TAR, nomor rangka MH1JM8111LK284188, nomor mesin JMB1E11282964, nomor BPKB P-02796297, atas nama SARIP alamat Dusun Manggungan RT.05 RW.02 Desa Blarang Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan milik saksi M. ALI RIDHO dengan cara:

- Bahwa ia Terdakwa ABDUL BARI bin TOLIB alias BARI bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) sebelumnya telah sepakat untuk melakukan kejahatan mengambil kendaraan bermotor, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX No. Pol. tidak dapat diingat lagi dengan pasti warna merah marun milik teman Terdakwa yang bernama SIPUL (DPO) berboncengan tiga yang dikemudikan oleh MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) berangkat dari tempat kos Terdakwa di Siwalankerto No. 1B Wonocolo Kota Surabaya untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil dan sesampainya di Masjid ZAINUDDIN Ngeni RT.01 RW.02 Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) berhenti di halaman parkir dan menentukan kendaraan sepeda motor yang akan diambil, kemudian MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) turun dari sepeda motor berjalan mendekati sasaran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, tahun 2022, warna hitam, No. Pol. N-6094-TAR milik saksi M. ALI RIDHO yang diparkir di halaman parkir Masjid tersebut dalam keadaan dikunci stirnya dan ditinggal Sholat Subuh berjama'ah, selanjutnya MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) dengan menggunakan kunci leter T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga dapat dihidupkan mesinnya, sedangkan Terdakwa dan ALFIN (DPO) berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar Masjid, setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan mesinnya lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarai menuju ke tempat kos Terdakwa dengan diikuti oleh MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) yang berboncengan dengan ALFIN (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda PCX tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Febuari 2024, sekira pukul 05.00 WIB. saksi M. ALI RIDHO mengetahui apabila sepeda motor Honda BEAT, tahun 2022, warna hitam, No. Pol. N-6094-TAR miliknya, tidak ada di halaman parkir masjid ketika akan pulang, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 17.25 WIB. saksi M. ALI RIDHO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waru dan setelah melihat hasil rekaman CCTV yang ada di halaman parkir Masjid ZAINUDDIN ternyata yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa ABDUL BARI bin TOLIB alias BARI bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan MOH. SYARIF alias SARIP (DPO), kemudian pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 20.00 WIB. bertempat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di Terminal Purabaya, Desa Bungurasih Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Waru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Waru guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ALFIN (DPO) dan MOH. SYARIF alias SARIP (DPO) sebelumnya, telah melakukan pencurian kendaraan sepeda motor di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- Sepeda motor Honda Beat Nopol N-6094-TAR Warna Hitam pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di Parkiran Masjid ZAINUDDIN Ngeni Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Sepeda Motor Yamaha NMAX Nopol W-4998-NFD warna abu-abu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Sekira pukul 15.20 WIB di Halaman Parkir Masjid At Taqwa Prum Rewin Desa.Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Sepeda Motor Honda Vario 125, Nopol W-3133-NCA tahun 2021, warna biru, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, jam 19.30 WIB. di Masjid Darussalam, yang beralamat di Jl Brebek III, Gg Masjid No. 12, Kelurahan Brebek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Sepeda Motor Honda Beat, Nopol S-3533-OCG, warna hitam, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, di halaman parkir ALFAMART Raya, Pondok Candra, Desa Tambaksumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Sepeda Motor Honda Beat Street, Nopol W-5707-XE, warna silver, pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, sekitar jam 19.00 WIB. di halaman Masjid Baitur Rohman, Griya Cipta Karya, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Sepeda Motor Honda Vario, Nopol L-5213-MW, warna merah, pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekitar jam 15.15 WIB. di halaman parkir Masjid Sabilun Najah, Bebekan Timur, RT .08 RW. 03, Kelurahan Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Sepeda Motor Honda Beat, Nopol W-2985-XE, warna merah hitam, Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekira jam 04.45 WIB. di parkir Masjid Darul Muttaqin, Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya menurut Penuntut Umum untuk unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

A

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu, berupa:

- 1 (satu) plat nomor sepeda motor dengan Nopol N-6094-TAR;
- 2 (dua) plat nomor sepeda motor dengan No. Pol. W-2985-XE;
- 1 (satu) plat nomor sepeda motor dengan No. Pol. L-5213-MW;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam;
- 1 (satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor O-03736992;
- 1 (satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor N-03803780;
- 1 (satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor T-01625871,

karena milik dari para saksi dalam perkara ini maka akan dikembalikan kepada para pemiliknya tersebut seperti tercantum dalam amar putusan ini, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sarung warna hitam,
- oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka oleh Majelis Hakim akan perintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban pemilik sepeda motor;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Bari bin Tolib alias Bari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plat nomor sepeda motor dengan Nopol N-6094-TAR, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu saksi M. ALI RIDHO alamat Jl. Ngeni Jaya 26, RT. 03 RW. 02, Desa Kepuhkiriman, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
  - 2 (dua) plat nomor sepeda motor dengan No. Pol. W-2985-XE;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi HARI SUTJAHJONO alamat Jl. Ikan Kakap 20, RT. 010 RW. 005, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
  - 1 (satu) plat nomor sepeda motor dengan No. Pol. L-5213-MW, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu saksi IMAM SUHADAK, alamat Wonosari Kidul 3/16, RT. 03 RW. 03, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
  - 1 (satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor O-03736992, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi USWATUN CHASANAH, alamat Griya Taman Cipta Karya, Jl Bogenvile Blok C/33, RT. 17 RW. 09, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
  - 1 (satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor N-03803780,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2024/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu Sdr. MUHAMMAD TAUFIQ IMADUDDIN, alamat Jl. Yai Darib Wetan, RT. 17 RW. 04, Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

➤ 1 (satu) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor nomor T-01625871, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi ROUDLOTUL FAUZIYAH, alamat Dusun Grogolan, RT. 05 RW. 05, Desa Rejoslamet, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang;


➤ 1 (satu) sarung warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. dan Ranto Indra Karta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota


  
Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

  
Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Hakim Ketua

  
Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

  
Sri Utami, S.H.